UNIVERSITAS PADJADJARAN
BADAN LAYANAN UMUM

Laporan Keuangan

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

TANGGAL : 12 APRIL 2016

Daftar Isi

	Halaman
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan aktivitas	2
Laporan arus kas	3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4-26

BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c, 3	189.652.733.753	187.698.126.551
Piutang	2d, 4	20.004.012.194	38.291.392.685
Persediaan	2e, 5	8.673.322.679	8.171.256.811
Aset lancar lainnya	6	-	1.766.014.449
Investasi jangka pendek	2f, 7	-	15.000.000.000
Jumlah Aset Lancar		218.330.068.626	250.926.790.496
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	2g, 8	2.557.098.592.129	2.337.247.428.173
Aset takberwujud	2h, 9	7.267.520.455	3.984.929.755
Aset tidak lancar lainnya	10	1.866.167.343	1.914.448.210
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.566.232.279.927	2.343.146.806.138
JUMLAH ASET		**2.784.562.348.553**	**2.594.073.596.634**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang usaha	2i, 11	12.819.061.268	709.079.126
Biaya yang masih harus dibayar	2i, 12	22.850.945.387	22.944.316.499
Pendapatan diterima dimuka	2i, 13	29.509.560.108	28.012.068.266
Kewajiban jangka pendek lainnya	2i, 14	11.598.469.188	13.839.280.719
JUMLAH KEWAJIBAN		**76.778.035.951**	**65.504.744.610**
EKUITAS			
EKUITAS TIDAK TERIKAT			
Ekuitas Awal	2j, 15	530.393.949.580	530.393.949.580
Surplus dan defisit tahun lalu	2j, 15	509.298.117.184	333.682.124.537
Surplus dan defisit tahun berjalan	2j, 15	179.215.460.578	175.615.992.647
Selisih revaluasi aset tetap	2j, 15	1.376.168.324.860	1.376.168.324.860
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat		2.595.075.852.202	2.415.860.391.624
EKUITAS TERIKAT TEMPORER			
Surplus dan defisit tahun lalu	2j, 15	112.708.460.400	110.877.435.780
Surplus dan defisit tahun berjalan	2j, 15	-	1.831.024.620
Jumlah Ekuitas Terikat Temporer		112.708.460.400	112.708.460.400
JUMLAH EKUITAS		**2.707.784.312.602**	**2.528.568.852.024**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.784.562.348.553**	**2.594.073.596.634**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tidak Terikat		Terikat Temporer		Jumlah	
		31 Desember 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2015	31 Desember 2014
PENDAPATAN							
Pendapatan usaha dari jasa layanan	2b, 16	489.801.018.294	464.351.363.179	-	-	489.801.018.294	464.351.363.179
Pendapatan hibah	2b, 17	-	-	9.160.439.212	1.831.024.620	9.160.439.212	1.831.024.620
Pendapatan dari APBN	2b, 18	749.467.521.795	511.126.539.140	-	-	749.467.521.795	511.126.539.140
Pendapatan lainnya	2b, 19	30.432.045.621	32.696.447.031	-	-	30.432.045.621	32.696.447.031
JUMLAH PENDAPATAN		**1.269.700.585.710**	**1.008.174.349.351**	**9.160.439.212**	**1.831.024.620**	**1.278.861.024.922**	**1.010.005.373.971**
BIAYA							
Biaya layanan	2b, 20	763.909.899.723	568.719.258.393	-	-	763.909.899.723	568.719.258.393
Biaya umum dan administrasi	2b, 21	329.903.664.621	263.839.098.310	-	-	329.903.664.621	263.839.098.310
JUMLAH BIAYA		**1.093.813.564.344**	**832.558.356.703**	-	-	**1.093.813.564.344**	**832.558.356.703**
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN (KERUGIAN)		**175.887.021.366**	**175.615.992.647**	**9.160.439.212**	**1.831.024.620**	**185.047.460.578**	**177.447.017.267**
KEUNTUNGAN (KERUGIAN)							
Keuntungan penjualan aset tidak lancar		-	-	-	-	-	-
Rugi penjualan aset tidak lancar		-	-	-	-	-	-
Kerugian Penilaian Aset		-	-	(5.832.000.000)	-	(5.832.000.000)	-
Jumlah Keuntungan (Kerugian)		-	-	(5.832.000.000)	-	(5.832.000.000)	-
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**175.887.021.366**	**175.615.992.647**	**3.328.439.212**	**1.831.024.620**	**179.215.460.578**	**177.447.017.267**
POS-POS LUAR BIASA							
Pendapatan dari kejadian luar biasa		-	-	-	-	-	-
Biaya dari kejadian luar biasa		-	-	-	-	-	-
Jumlah Pos-pos Luar Biasa		-	-	-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN BERSIH		**175.887.021.366**	**175.615.992.647**	**3.328.439.212**	**1.831.024.620**	**179.215.460.578**	**177.447.017.267**
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN		**(573.580.500.429)**	**(335.510.546.493)**	**3.328.439.212**	**1.831.024.620**	**(570.252.061.217)**	**(333.679.521.873)**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan usaha dari jasa layanan	488.087.597.171	454.303.730.831
Penerimaan APBN	671.727.742.515	511.126.539.140
Penerimaan dari beasiswa	50.640.393.314	18.495.578.083
Penerimaan dari hibah	612.389.212	1.831.024.620
Pendapatan usaha lainnya	30.432.045.621	32.696.447.031
Beban layanan	(592.958.590.760)	(592.523.418.627)
Beban umum dan administrasi	(322.410.748.292)	(263.839.098.310)
Pembayaran titipan beasiswa	(50.640.393.314)	(18.495.578.083)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**275.490.435.467**	**143.595.224.685**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kenaikan (penurunan) investasi jangka pendek	15.000.000.000	(15.000.000.000)
Perolehan aset tetap	(288.068.564.765)	(136.112.521.763)
Pembayaran aset tidak berwujud	(467.263.500)	(324.144.150)
Kenaikan (penurunan) aset lainnya	-	(923.827.752)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(273.535.828.265)**	**(152.360.493.665)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**1.954.607.202**	**(8.765.268.980)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**187.698.126.551**	**196.463.395.531**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**189.652.733.753**	**187.698.126.551**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

a. Pendirian Universitas

Universitas Padjadjaran (UNPAD) didirikan pada tanggal 11 September 1957, saat ini memiliki 16 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana. Sampai dengan tahun 2015 jumlah Dosen PNS mencapai 1.960 orang, Dosen Luar 583 orang, Tenaga Administrasi sebanyak 1.723 orang, Fungsional Arsiparis 4 orang, Laboran 44 orang, Pustakawan 13 orang, Analis Kepegawaian 6 orang dan Pengelola Pengadaan 7 orang dan sampai dengan tahun akademik 2015/2016, jumlah mahasiswa UNPAD yang terdaftar mencapai 36.298 orang (Sumber: Subbag Data UNPAD, 18 Januari 2016).

Luas lahan secara keseluruhan adalah 4.110.504m², dengan luas bangunan 296.482m², yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, dan sarana pendukung kegiatan akademik lainnya, berlokasi di Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung dan Jalan Raya Bandung – Sumedang KM. 21 Jatinangor, dan di beberapa lokasi lainnya.

Pada saat ini, UNPAD berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan UNPAD sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Status UNPAD ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015. Sejak saat itu UNPAD memiliki masa transisi selama 2 tahun.

PTN Badan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 65 UU tersebut disebutkan, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan kinerja oleh Menteri kepada PTN. Bentuk otonomi yang dimaksud terdiri dari PTN yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atau PTN Badan Hukum. UNPAD telah melaksanakan otonomi PK BLU sejak 15 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.05/2008 dan kini memperoleh mandat untuk meningkatkan otonomi menjadi PTN Badan Hukum.

Sebagai PTN Badan Hukum, UNPAD memiliki otonomi keuangan dan otonomi akademik yang lebih luas dari sebelumnya, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktif serta penerapan praktek bisnis dan sehat, dan diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tentang Status UNPAD yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015, maka Rektor UNPAD menetapkan Peraturan Rektor UNPAD Nomor 70 Tahun 2015 yang berlaku mulai tanggal 11 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola UNPAD. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Pengelola UNPAD:

1. UMUM *(Lanjutan)*

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengelola UNPAD menurut Peraturan Rektor No: 70/2015

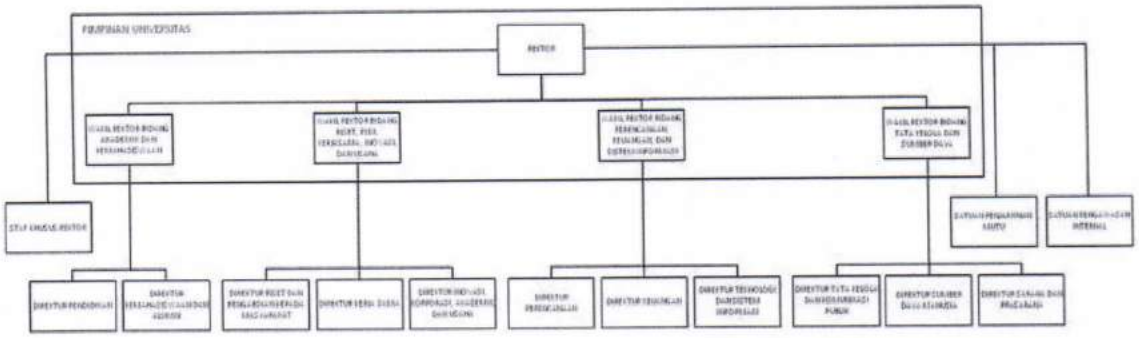

Strukur Organisasi UNPAD disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0203/O/95 tanggal 18 Juli 1995, dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola UNPAD yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Peraturan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPAD:

Struktur Organisasi Pengelola BLU UNPAD berdasarkan Permendikbud RI No. 46/2013:

c. Susunan Pengelola Universitas Padjadjaran

Sejak awal berdirinya UNPAD telah dipimpin oleh 10 orang Rektor, yaitu:

1. Prof. Iwa Koesoemasoemantri, S.H.(1957-1961)
2. Prof. R. G. Soeria Soemantri, drg. (1961-1964)
3. Moh. Sanusi Hardjadinata (1964-1966)
4. Prof. R. S. Soeria Atmadja (1966-1973)
5. Prof. Dr. Muchtar K., S.H., LL.M. (1973-1974)
6. Prof. Dr. Hindersah Wiraatmadja (1974-1982)
7. Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, M.Sc.(1982-1990)
8. Prof. Dr. H. Maman P. Rukmana (1990-1998)
9. Prof. Dr. H. A. Himendra Wargahadibrata, dr., Sp.An., KIC (1998-2007)
10. Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA. (2007-2015)

1. UMUM *(Lanjutan)*

c. Susunan Pengelola Universitas Padjadjaran *(Lanjutan)*

Susunan Pengelola UNPAD yang ke-10 adalah sebagai berikut:

Rektorat

Rektor	: Prof. Dr. Ganjar Kurnia, DEA.
Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan	: Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Keuangan	: Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE., MSIE
Wakil Rektor Bidang PPM dan Kerjasama	: Dr. Med. Setiawan, dr.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana dan Tata Kelola	: Prof. Dr. Ir. H. Roni Kastaman, MSIE

Senat Guru Besar

Sekertaris Senat Guru Besar	: Prof. Dr. Hj. Sutyastie Soemitro, S.E., M.S

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas UNPAD dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/P/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Dewan Pengawas Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Prof. Ainun Na'im, Ph.d
Anggota	: Puspita Wulandari,S.E.,M.M.,D.B.A
Anggota	: Prof. Dr. Ida Suraida, S.E., MS., Ak
Anggota	: Dr. Ir. Freddy Danny, S.E., ME
Anggota	: Prof. Dr. H. Moh. Wahyudin Zarkasyih, M.Si.,Ak

Masa jabatan Rektor ke-10 UNPAD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 116/MPN.A4/KP/2011 berakhir pada bulan April 2015, maka sejak bulan Januari 2015 diselenggarakan rangkaian proses pemilihan Rektor untuk masa jabatan 2015-2019.

Pada tanggal 12 Pebruari 2015 Prof. Tri Hanggono Achmad terpilih sebagai Rektor ke-11 UNPAD, menggantikan Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA yang telah menjabat selama dua periode yaitu sejak tahun 2007.

Rektor UNPAD untuk masa jabatan 2015-2019 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 137/M/KP/IV/2015 berlaku tanggal 2 April 2015, sedangkan Wakil Rektor di Lingkungan UNPAD ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UNPAD Nomor 2910 sampai dengan 2913/UN6.RKT/KP/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pengangkatan Wakil Rektor di lingkungan UNPAD.

1. UMUM *(Lanjutan)*

c. Susunan Pengelola Universitas Padjadjaran *(Lanjutan)*

Susunan Pengelola UNPAD yang ke-11 adalah sebagai berikut:

Rektorat

Rektor	: Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad, dr.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	: Dr. Arry Bainus, MA
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi	: Arief Sjamsulaksan Kartasasmita,d., SpM(K), M.Kes., PhD
Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi, dan Usaha	: Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt.
Wakil Rektor Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya	: Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum

Senat Akademik

Ketua	: Prof. H. Oekan S. Abdoellah, MA., Ph.D
Sekretaris	: Dr. Tomy Perdana, SP., MM

Dewan Profesor

Ketua	: Prof. Dr. Sutyastie Soemitro Remi, S.E., M.S.
Sekretaris	: Prof. Dr. Tarkus Suganda, M.Sc., Ph.D

Majelis Wali Amanat

Majelis Wali Amanat (MWA) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 342/M/KP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020. Anggota MWA yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi
2. Gubernur Provinsi Jawa barat
3. Rektor Universitas Padjadjaran
4. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran
5. Wakil Masyarakat:
    1. Rudiantara, MBA., Drs
    2. Ir. H. Iwan Ridwan Armansjah Abdulrachman
    3. Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK
    4. Ir. Yudi Guntara Noor
6. Wakil Senat Akademik:
    1. Prof. Dr. Erri Noviar Megantara, MS
    2. Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si
    3. Ir. Chay Asdak, M.Sc., Ph.D
    4. Kodrat Wibowo, SE., Ph.D
    5. Irvan Afriandi, dr., MPH, Dr.PH
    6. Dr. drg. Dudi Aripin, Sp.KG
7. Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran
8. Slamet Suprapto, S.Sos., M.Si (Wakil Tenaga Kependidikan)
9. Presiden BEM (Wakil Mahasiswa)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan UNPAD disusun dan disajikan berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan Institut Akuntan Indonesia.
3. Prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang lazim diterapkan dalam pelaporan keuangan entitas.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan dasar lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas aktivitas operasi disajikan dengan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Pendapatan UNPAD dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
2. Pendapatan Hibah
3. Pendapatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
4. Pendapatan Lainnya
5. Keuntungan Penjualan Aset Tidak Lancar
6. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Pengakuan pendapatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau kas diterima.
2. Pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
4. Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UNPAD.

Biaya diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual. Biaya berupa barang atau jasa yang dipakai habis dalam penyelenggaraan operasi UNPAD selama satu periode akuntansi diakui sebagai biaya dalam perhitungan surplus/defisit periode yang bersangkutan. Penggal waktu (*cut-off*) biaya dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi agar pembebanan biaya dapat dilakukan dengan tepat. Biaya-biaya tersebut dicatat sebesar:

1. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
2. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
3. Alokasi matematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
4. Jumlah kerugian yang terjadi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari saldo uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan UNPAD, serta deposito berjangka yang jatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

d. Piutang dan Penyisihan Kerugian Piutang

Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain disajikan di neraca sebesar jumlah bersih yang diharapkan dapat diterima. Secara periodik, dilakukan evaluasi terhadap kolektibilitas Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain dengan analisa umur piutang dan pertimbangan layak lainnya. Bagian yang diperkirakan tidak akan tertagih diakui sebagai kerugian/beban dalam periode yang bersangkutan dan dikurangkan dari saldo Piutang bruto melalui akun Penyisihan Kerugian Piutang.

Penaksiran jumlah penyisihan tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisa umur Piutang sebagai berikut:

1.	Sampai dengan 12 bulan	:	0%
2.	Lebih dari 12 bulan sampai dengan 24 bulan	:	50%
3.	Lebih dari 24 bulan	:	100%

Penetapan penyisihan berdasarkan analisis umur Piutang tersebut di atas tidak menghilangkan kemungkinan Piutang disisihkan seluruhnya (100%) secara lebih dini (sebelum 24 bulan), yaitu jika telah diperoleh fakta bahwa kuat dugaan Piutang tidak akan dapat dikonversi menjadi Kas.

Penetapan penyisihan Piutang SPP/UKT berdasarkan Pedoman Pengelolaan Piutang di lingkungan Kemendikbud sebagai berikut:

1.	Kualitas kurang lancar apabila tidak dibayar selama 2 semester	:	0%
2.	Kualitas diragukan apabila tidak dibayar selama 3 semester	:	50%
3.	Kulitas macet apabila tidak dibayar selama 4 semester atau telah dikeluarkan surat *Drop-Out*	:	100%

e. Persediaan

Persediaan dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan layanan maupun administrasi universitas dicatat berdasarkan metode fisik secara periodik (*Physical Inventory Method*); dan dilaporkan di neraca sebesar nilai perolehan dengan metode masuk pertama keluar pertama (*First in-First Out*). Secara periodik dilakukan evaluasi terhadap kondisi Persediaan, dan bagian dari Persediaan yang rusak, usang dan tidak dapat digunakan diakui sebagai beban dalam periode yang bersangkutan. Persediaan yang digunakan dan habis dipakai diakui sebagai biaya dalam periode yang bersangkutan.

f. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga atau dividen sehingga dapat meningkatkan kemampuan UNPAD dalam rangka pelayanan kepada *stakeholders*. Investasi terdiri dari Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

f. Investasi *(Lanjutan)*

1. Investasi Jangka Pendek

   Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu antara 3 sampai dengan 12 bulan. Investasi Jangka Pendek disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar sebesar nilai wajarnya pada tanggal neraca, kecuali untuk Investasi dalam bentuk deposito Rupiah disajikan sebesar nilai nominalnya. Selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode yang bersangkutan.

2. Investasi Jangka Panjang

   Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

   Investasi non-permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah (obligasi), penyertaan modal (saham) dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

   Investasi dalam bentuk penyertaan modal (saham) dengan hak kepemilikan lebih dari 20% dan memiliki pengaruh signifikan pada entitas *investee* disajikan di neraca berdasarkan metode ekuitas. Metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi entitas *investee* setelah tanggal perolehan.

   Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman (obligasi) yang dimaksudkan untuk dikuasai hingga jatuh tempo disajikan di neraca sebesar nilai perolehannya.

g. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan Universitas Padjadjaran, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Universitas Padjadjaran dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap dikelompokkan sebagai berikut:
1. Tanah
2. Gedung dan Bangunan
3. Peralatan dan Mesin
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset Tetap dinyatakan di neraca sebesar nilai perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat dan dilaporkan sebesar harga perolehan atau harga pasar yang layak, jika terdapat bukti yang mendukung harga tersebut, atau harga taksiran jika harga perolehan atau harga pasar tidak dapat ditentukan secara layak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

g. Aset Tetap dan Penyusutan *(Lanjutan)*

Penilaian secara periodik terhadap Aset Tetap dilakukan untuk menentukan kesesuaian nilai tercatat dengan manfaat keekonomiannya. Jika manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar nilai tercatatnya, maka aset tersebut dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat Aset Tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan aktivitas dalam periode yang bersangkutan.

Pengeluaran Modal

Suatu pengeluaran modal (*capital expenditure*) untuk pengadaan Aset Tetap yang bernilai perolehan di atas Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per unit, diakui dan dilaporkan sebagai Aset Tetap, sedangkan pengeluaran kurang dari Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) per unit diakui sebagai beban pada saat perolehan. Pengeluaran kurang dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan di atas Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dicatat dan dilaporkan sebagai Aset Bernilai Rendah dan disusutkan sekaligus sebesar nilai perolehannya pada tahun perolehannya.

Pengeluaran setelah perolehan awal (*subsequent expenditure*) untuk suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan bernilai di atas Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan Aset Tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset, diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian pada masa yang akan datang yang diharapkan dari pelepasannya serta telah mendapat persetujuan penghapusan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu Aset Tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan aktivitas periode yang bersangkutan.

Aset Tetap, kecuali Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, disusutkan selama masa manfaatnya berdasarkan metode garis lurus, penyusutan dimulai pada bulan berikutnya setelah Aset Tetap diperoleh dan digunakan berdasarkan masa manfaat sesuai KMK Nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel masa manfaat dalam rangka penyusutan barang milik negara berupa Aset Tetap pada entitas pemerintah pusat yaitu sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
1.	Peralatan dan Mesin	2-20 Tahun
2.	Gedung dan Bangunan	10-50 Tahun
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5-40 Tahun
4.	Alat Tetap Lainnya	4 Tahun

Aset Tetap hasil revaluasi yang nilainya kurang dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) disusutkan seluruhnya dalam periode dilakukan revaluasi, sedangkan untuk Aset Tetap yang nilainya lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) disusutkan sesuai dengan sisa manfaat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

g. Aset Tetap dan Penyusutan *(Lanjutan)*

Metode penyesuaian yang digunakan untuk aset tetap ditelaah ulang secara periodik, dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, maka metode penyusutan dirubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang.

h. Aset Takberwujud

Aset Takberwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset Takberwujud antara lain perangkat lunak, lisensi, dan *franchise*, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, hak cipta *(copyright)*, paten, dan kekayaan intelektual lainnya. Aset Takberwujud dinyatakan di neraca sebesar nilai bersih setelah dikurangi amortisasi. Amortisasi dihitung selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Kewajiban

Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran kas atau aset lainnya akan dilakukan di masa yang akan datang untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dengan jumlah yang dapat diukur secara andal.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika kewajiban tersebut harus dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang tidak diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.

j. Ekuitas

Ekuitas UNPAD terdiri dari: Ekuitas Terikat, Ekuitas Terikat Temporer, dan Ekuitas Terikat Permanen.

Ekuitas Tidak Terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Ekuitas Terikat Temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu, antara lain mencakup:

1. Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu.
2. Investasi untuk jangka waktu tertentu.
3. Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu di masa depan.
4. Dana untuk memperoleh aset tetap.

Ekuitas Terikat Permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu, yang meliputi:

1. Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual.
2. Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.
3. Donasi Pemerintah untuk pihak lain yang mengikat secara permanen.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kas di bank:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (unit-unit)	254.020.040	532.571.147
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	68.799.180.745	62.746.042.632
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	18.422.605.751	16.365.887.343
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	18.377.387.264	37.368.958.740
PT BPD Jawa Barat & Banten (Persero), Tbk	11.757.428.706	10.784.687.661
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	11.293.176.949	14.160.425.754
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	748.934.298	739.553.275
Sub-jumlah	**129.652.733.753**	**142.698.126.551**
Deposito:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	30.000.000.000	15.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	30.000.000.000	30.000.000.000
Sub-jumlah	**60.000.000.000**	**45.000.000.000**
Jumlah	**189.652.733.753**	**187.698.126.551**

Tingkat bunga deposito adalah sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Suku Bunga
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	7,50%
2.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	8,00%

4. PIUTANG JASA LAYANAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Piutang Mahasiswa:		
Piutang BPP - Penangguhan Beasiswa	11.988.600.000	11.141.740.000
Piutang Dana Pengembangan	551.250.000	1.625.150.000
Piutang BPP - Penangguhan Mandiri oleh Mahasiswa	55.500.000	9.908.813.000
Sub-jumlah	**12.595.350.000**	**22.675.703.000**

4. PIUTANG JASA LAYANAN *(Lanjutan)*

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Piutang Kerjasama:		
PT Tiarabumi Petroleum	912.833.200	-
PT Hexindo Gemilang Jaya-Lemang PSC	905.145.600	1.441.945.600
PT Bumi Siak Pusako	836.099.200	460.000
Total E&P Indonesia	637.094.400	616.452.504
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kepulauan Sula	562.334.319	-
Konsorsium RX Energy Pte Ltd-Bukit Energy	554.534.380	-
PT Tirta Investama	449.452.500	466.596.000
Murdoch Childrens Research Institute (MCRI)	404.880.000	2.024.400.000
PT Pertamina e-Procurement	396.989.932	2.591.689.750
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	344.282.400	-
PT Rumah Sakit Padjadjaran	319.035.491	181.524.930
PT Bio Farma (Persero)	299.832.724	229.724.286
PT Pertamina (Persero)	288.024.170	2.163.382.360
Talisman Andaman BV	272.643.006	272.643.006
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	263.092.100	362.307.300
Yayasan Institut Danone Indonesia	218.658.400	218.658.400
PT Chevron Pacific Indonesia	215.654.740	215.654.740
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	201.400.000	441.400.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat	165.000.000	-
PT Pos Indonesia (Persero)	157.433.000	-
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek	132.821.813	-
PT Indonesia Power	128.497.300	52.807.400
PT Pupuk Kujang	34.126.008	524.760.816
PT Pembangkitan Jawa-Bali	21.624.000	147.645.510
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mappi Provinsi Papua	-	399.050.000
PT Energi Mega Persada, Tbk	-	328.524.300
Kementrian Kesehatan Republik indonesia	-	283.560.407
Sekretariat Jenderal MPR RI	-	250.000.000
Bappeda Kota Bandung	-	248.742.872
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	-	220.000.000
PT Pupuk Kaltim	-	173.173.194
Badan Urusan Administrasi - MA RI	-	172.516.000
PT Unilever Indonesia, Tbk	-	165.500.000
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	-	163.996.461
Pemerintah Kabupaten Nias Utara	-	143.425.000
Pemerintah Kabupaten Simalungun	-	113.700.000
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000,-)	624.524.400	1.001.448.848
Sub-jumlah	**9.346.013.082**	**15.615.689.685**
Jumlah Piutang	**21.941.363.082**	**38.291.392.685**
Penyisihan Piutang	**(1.937.350.888)**	**-**
Jumlah Piutang - bersih	**20.004.012.194**	**38.291.392.685**

5. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Barang konsumsi	7.420.849.421	6.912.033.642
Suku cadang	625.549.966	574.155.424
Bahan untuk pemeliharaan	580.849.926	638.212.527
Bahan baku	25.971.668	20.910.917
Persediaan lainnya	20.101.698	25.944.301
Jumlah	**8.673.322.679**	**8.171.256.811**

6. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Bank garansi	-	1.478.501.949
Uang muka kerja	-	287.512.500
Jumlah	**-**	**1.766.014.449**

Saldo garansi bank sebesar Rp1.478.501.949 pada 31 Desember 2014 adalah dana yang ditempatkan sebagai jaminan atas kontrak kerjasama di Fakultas Teknik Geologi.

Saldo uang muka kerja sebesar Rp287.512.500 pada 31 Desember 2014 adalah uang muka yang diberikan kepada unit kerja yang belum dipertanggungjawabkan sampai tanggal laporan dibuat.

7. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Deposito:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	15.000.000.000
Jumlah	**-**	**15.000.000.000**

Saldo investasi jangka pendek merupakan nilai deposito pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk dengan nomer rekening 0330676070 dengan tingkat suku bunga 6,50% selama jangka waktu 12 bulan serta jatuh tempo pada tanggal 12 Pebruari 2015.

8. ASET TETAP

Saldo dan mutasi aset tetap pada tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2015
Harga perolehan				
Tanah	1.372.746.986.506	-	5.832.000.000	1.366.914.986.506
Gedung dan bangunan	740.645.213.767	1.484.694.891	-	742.129.908.658
Peralatan dan mesin	545.963.857.567	117.218.820.541	-	663.182.678.108
Jalan, irigasi dan jaringan	18.619.853.582	1.632.242.730	-	20.252.096.312
Aset tetap lainnya	28.997.765.916	3.132.637.135	-	32.130.403.051
Konstruksi dalam pengerjaan	63.136.818.022	256.431.558.745	-	319.568.376.767
Jumlah harga perolehan	2.770.110.495.360	379.899.954.042	5.832.000.000	3.144.178.449.402
Akumulasi penyusutan				
Gedung dan bangunan	103.359.295.570	20.628.667.082	-	123.987.962.652
Peralatan dan mesin	321.231.252.825	132.145.887.444	-	453.377.140.269
Jalan, irigasi dan jaringan	7.743.426.292	1.430.328.060	-	9.173.754.352
Aset tetap lainnya	529.092.500	11.907.500	-	541.000.000
Jumlah akumulasi penyusutan	432.863.067.187	154.216.790.086	-	587.079.857.273
Nilai buku	**2.337.247.428.173**			**2.557.098.592.129**

	31 Desember 2013	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2014
Harga perolehan				
Tanah	1.372.746.986.506	-	-	1.372.746.986.506
Gedung dan bangunan	675.072.754.057	65.572.459.710	-	740.645.213.767
Peralatan dan mesin	514.225.357.623	31.738.499.944	-	545.963.857.567
Jalan, irigasi dan jaringan	16.291.061.962	2.328.791.620	-	18.619.853.582
Aset tetap lainnya	29.337.116.301	-	339.350.385	28.997.765.916
Konstruksi dalam pengerjaan	44.091.993.152	62.906.315.920	43.861.491.050	63.136.818.022
Jumlah harga perolehan	2.651.765.269.601	162.546.067.194	44.200.841.435	2.770.110.495.360
Akumulasi penyusutan				
Gedung dan bangunan	169.909.550.600	-	66.550.255.030	103.359.295.570
Peralatan dan mesin	271.888.274.291	49.342.978.534	-	321.231.252.825
Jalan, irigasi dan jaringan	6.989.122.714	909.483.173	155.179.595	7.743.426.292
Aset tetap lainnya	437.167.376	140.758.248	48.833.124	529.092.500
Jumlah akumulasi penyusutan	449.224.114.981	50.393.219.955	66.754.267.749	432.863.067.187
Nilai buku	**2.202.541.154.620**			**2.337.247.428.173**

UNPAD melakukan penyesuaian nilai Aset Tetap per 31 Desember 2009 berdasarkan inventarisasi dan penilaian kembali Aset Tetap oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor BA-/WKN.08/KP.01/2008. Aset Tetap perolehan sampai dengan tahun 2004 dilakukan penilaian kembali. Aset Tetap perolehan tahun 2005 dan selanjutnya dinyatakan dengan harga perolehannya.

Dalam jumlah aset tetap diatas terdapat sejumlah aset tetap dan bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak lain, penjelasan aset tetap tanah dan bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak lain lihat Catatan 22a, b, c, d, e, f, g, h, i.

Pada tahun 2013 Laporan Keuangan UNPAD menerapkan kebijakan penyusutan sesuai dengan KMK Nomor 4/KMK.06/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang penerapan penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat, dengan perhitungan masa manfaat sesuai dengan KMK Nomor 59/KMK.06/2013. Perbedaan antara perhitungan akumulasi penyusutan berdasarkan KMK Nomor 59/KMK.06/2013 dengan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2012 telah disesuaikan pada tanggal 1 Januari 2013.

Dan pada tahun 2014, UNPAD melakukan perbaikan perhitungan penyusutan berdasarkan PMK 90 tahun 2014 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat.

8. ASET TETAP *(Lanjutan)*

Pada 2015, terdapat penambahan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp304.220.195.266 yang merupakan proses pembangunan gedung dalam rangka proyek "*The Quality Improvement of Padjadjaran University Bandung*", hasil kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank, penjelasan terkait kerjasama tersebut, dapat dilihat pada Catatan 22 (Komitmen dan Perjanjian Penting) butir i.

9. ASET TAKBERWUJUD

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Harga perolehan	12.368.669.399	8.978.030.649
Akumulasi amortisasi	(5.101.148.944)	(4.993.100.894)
Jumlah	**7.267.520.455**	**3.984.929.755**

Saldo aset takberwujud per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 merupakan nilai buku aset berupa piranti lunak ***(software)*** yang dimiliki oleh UNPAD, diamortisasi dengan metode garis lurus selama 4 tahun dengan tarif 25% per tahun.

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset yang akan diserahterimakan	508.200.000	508.200.000
Aset tidak lancar lainnya	-	-
Akumulasi penyusutan aset tidak lancar lainnya	-	-
Sub jumlah	**-**	
Aset dalam penyelesaian	-	352.426.668
Cadangan penyisihan aset dalam penyelesaian	-	(352.426.668)
Sub jumlah	-	-
Aset yang akan dihapuskan	16.605.957.410	16.605.957.410
Akumulasi aset yang akan dihapuskan	(15.247.990.067)	(15.199.709.200)
Sub jumlah	**1.357.967.343**	**1.406.248.210**
Jumlah	**1.866.167.343**	**1.914.448.210**

Aset yang akan diserahterimakan sebesar Rp508.200.000 merupakan bangunan Gallery ATM di Kampus Jatinangor yang telah habis masa kontraknya dan sedang dalam proses serah terima kepada UNPAD (lihat catatan 22f).

11. HUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
PT Tirtanata Medika	1.419.478.500	-
PT Elitindo Multi Pratama	1.245.634.500	-
PT Haruku Megah Bersama	800.964.582	-
CV Harapan Mulia	359.972.525	-
PT Dwitana Putra Mandiri	335.663.417	-
CV Nusantara	323.400.000	-
CV Fatiadi Jaya	282.515.000	-
CV Mughnie	265.294.091	-
CV Bella Citra	197.633.645	-
CV Limas Jaya	197.550.000	-
CV Dwi Putri Jaya	197.063.900	-
CV Bilqis	196.350.000	-
CV Tambaksari	195.937.500	-
CV Putra Angkasa	195.490.000	-
CV Lingga Jaya	195.426.000	-
CV Deyan Putra Utama	193.789.000	-
PT Intan Madania Utama	192.077.600	-
CV Tardiga Berdua	188.189.100	-
PT Jatinangor Indah	185.160.000	-
CV Diva Nusantara	183.931.700	-
CV Arafat Nusantara	180.993.000	-
CV Karya Sukses Mandiri	176.970.750	-
CV Bayu Permata	175.120.000	-
CV Cahaya Putra Mandiri	164.445.875	-
CV Kreasi Pesona	162.400.700	-
PT Sciencewerke	160.966.663	-
PT Nusantara Kharisma Raya	159.175.435	-
CV Bani Sangiet Jaya	154.640.200	-
CV Yuniar Abadi	148.665.000	-
CV Mahardika	147.357.100	-
CV Grahita Dana	144.652.000	-
PT Padjadjaran Mitra	144.375.000	-
CV Vayana Indo Teknik	142.560.000	-
CV Bumi Timbang Raksa	132.000.000	-
CV Rikay Karya	129.869.250	-
CV Fennindo Jaya Abadi	126.500.000	-
CV Wira Bhakti	125.406.600	-
CV Jembar Jaya Abadi	119.785.600	-
CV Cipta Tri Daya	118.608.000	-
CV Bumbungan Jaya	115.670.000	-
CV Prima Taruna Karya	102.314.455	-
CV Jaya Mukti Mandiri	-	695.310.000
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000,-)	2.435.064.580	13.769.126
Jumlah	**12.819.061.268**	**709.079.126**

12. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Beban kontrak kerjasama	11.454.457.020	12.806.327.685
Beban kegiatan dosen dan mahasiswa	10.093.211.578	9.235.088.954
Beban langganan daya dan jasa	1.303.276.789	902.899.860
Jumlah	**22.850.945.387**	**22.944.316.499**

Saldo di atas merupakan beban yang terjadi pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, yaitu berupa beban honor, tunjangan, dan insentif lainnya bagi tenaga pengajar dan pegawai dan beban-beban berkaitan dengan kontrak kerjasama dan penelitian yang masih harus dibayar kepada peneliti dari sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun berikutnya.

13. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Biaya penyelenggaraan pendidikan	28.647.593.333	26.353.329.817
Dana praktikum	458.583.333	603.000.000
Pendapatan sewa	403.383.442	768.225.949
Pendapatan kerjasama	-	287.512.500
Jumlah	**29.509.560.108**	**28.012.068.266**

14. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Dana titipan beasiswa	**1.846.660.000**	**571.700.000**
Dana pihak ketiga:		
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	5.658.550.000	-
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia	508.500.000	-
Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI)	760.403.833	-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	72.000.000	-
Otoritas Jasa Keuangan	14.700.000	-
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) LTD	8.000.000	-
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	6.860.000	-
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	750.000	-
Lain-lain	2.722.045.355	13.267.580.719
Sub jumlah dana pihak ketiga	**9.751.809.188**	**13.267.580.719**
Jumlah	**11.598.469.188**	**13.839.280.719**

15. EKUITAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Ekuitas Tidak Terikat		
Ekuitas awal	530.393.949.580	530.393.949.580
Surplus (defisit) tahun lalu	509.298.117.184	347.302.934.297
Penyesuaian ekuitas awal	-	(13.620.809.760)
Surplus (defisit) tahun berjalan	179.215.460.578	175.615.992.647
Selisih revaluasi aset tetap	1.376.168.324.860	1.376.168.324.860
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat	2.595.075.852.202	2.415.860.391.624
Ekuitas Terikat Temporer		
Surplus (defisit) tahun lalu	112.708.460.400	110.877.435.780
Surplus (defisit) tahun berjalan	-	1.831.024.620
Jumlah Ekuitas Terikat Temporer	112.708.460.400	112.708.460.400
Jumlah	**2.707.784.312.602**	**2.528.568.852.024**

16. PENDAPATAN DARI JASA LAYANAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Pendapatan jasa pendidikan dan pengajaran	397.880.629.942	385.996.533.885
Pendapatan jasa kerjasama pendidikan dan PPM	69.001.128.799	71.799.497.149
Pendapatan PNUK	14.838.008.207	-
Pendapatan usaha lainnya	8.081.251.346	6.383.622.285
Pendapatan SNMPTN	-	171.709.860
Jumlah	**489.801.018.294**	**464.351.363.179**

17. PENDAPATAN HIBAH

Akun ini terdiri dari:

Pemberi Hibah	Jenis Pendapatan Yang Dihibahkan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia	Dana Pengabdian kepada Masyarakat	8.548.050.000	-
PT Pertamina (Persero)	Dana untuk pembangunan Taman Hutan Bambu	323.466.000	174.174.000
Pemerintah Kota Bandung	Dana Hibah Bawaku	172.000.000	-
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Hibah Dana untuk Pengisian Furniture	116.923.212	-
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Hibah 2 Unit Kendaraan Microbus	-	796.824.900
	Hibah untuk Penyelenggaraan Program KKN	-	584.965.000
PT Unilever Indonesia, Tbk	Hibah dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional	-	275.060.720
Jumlah		**9.160.439.212**	**1.831.024.620**

18. PENDAPATAN DARI APBN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Pendapatan investasi	326.105.838.183	94.607.749.645
Pendapatan pegawai	314.144.463.406	296.989.295.364
Pendapatan bukan pegawai	109.217.220.206	119.529.494.131
Jumlah	**749.467.521.795**	**511.126.539.140**

19. PENDAPATAN DI LUAR JASA LAYANAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Penyediaan barang dan jasa Lainnya	12.894.171.935	11.858.245.218
Bunga deposito dan jasa giro	8.718.605.107	10.808.972.755
Sewa	3.085.952.179	2.582.341.906
Pusat bahasa, BIPA dan puspa sehat	1.045.651.000	1.099.267.324
Penggantian biaya listrik dan air	550.741.866	329.082.800
Lain-lain	4.136.923.534	6.018.537.028
Jumlah	**30.432.045.621**	**32.696.447.031**

20. BEBAN LAYANAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Beban pegawai	333.065.470.564	295.194.307.883
Beban depresiasi dan amortisasi	137.003.000.759	18.829.823.582
Beban bahan dan perlengkapan	47.734.033.275	27.312.253.117
Beban daya dan jasa	42.323.995.217	34.435.106.266
Beban perjalanan dan akomodasi	11.872.130.590	12.063.882.045
Beban pemeliharaan	2.742.312.087	11.618.190.266
Beban lain-lain	189.168.957.231	169.265.695.234
Jumlah	**763.909.899.723**	**568.719.258.393**

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Beban pegawai	236.607.732.483	189.252.952.776
Beban bahan dan perlengkapan	30.615.839.234	14.204.186.189
Beban depresiasi dan amortisasi	17.370.118.244	9.409.509.388
Beban pemeliharaan	15.389.091.012	20.774.539.021
Beban daya dan jasa	12.754.083.219	15.441.621.186
Beban perjalanan dan akomodasi	4.025.156.565	3.706.743.225
Beban lain-lain	13.141.643.864	11.049.546.525
Jumlah	**329.903.664.621**	**263.839.098.310**

22. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian Membangun dan Menggunakan untuk Gedung Asrama Mahasiswa

UNPAD bekerjasama dengan PT Rumah Sakit Padjadjaran tentang pembangunan dan penggunaan Gedung Asrama Mahasiswa, yang ditandatangani pada tanggal 1 Pebruari 2006 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. PT Rumah Sakit Padjadjaran membangun asrama mahasiswa UNPAD sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disetujui kedua belah pihak.
2. Segala biaya pembangunan gedung dan fasilitas penunjangnya serta biaya pemeliharaan dan pemakaian fasilitas menjadi tanggung jawab PT Rumah Sakit Padjadjaran.
3. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir PT Rumah Sakit Padjadjaran diberi kesempatan pertama untuk menyewa tanah dan gedung tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 19 Januari 2012 dibuat *addendum* terhadap perjanjian di atas dengan nomor 2069/UN6.RKT/TU/2012. Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Rumah Sakit Padjadjaran wajib membayar kontribusi tetap berupa sewa tanah kepada UNPAD sebesar Rp67.500.000 setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. PT Rumah Sakit Padjadjaran juga wajib membayar kontribusi tidak tetap berupa pemberian beasiswa bagi 6 (enam) orang mahasiswa yang ditetapkan UNPAD sebesar Rp7.200.000 per orang per tahun selama jangka waktu perjanjian berlangsung.

b. Perjanjian Kerjasama Operasional dengan PT Rumah Sakit Padjadjaran

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Kesehatan UNPAD dan PT Rumah Sakit Padjadjaran menjalin kerjasama operasional sejak tahun 2005 dengan perjanjian nomor 90/J06.24/TU/2005, kemudian diperbaharui dengan perjanjian nomor 216/UN6.WR2/TU/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan Piagam Kerjasama dengan nomor 19616a/H6.1/TU/2010 tanggal 19 Oktober 2010, dengan ketentuan pihak UNPAD menyediakan sarana gedung dan peralatan yang tersedia saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan pihak PT Rumah Sakit Padjadjaran diserahi tugas dalam pengelolaan UPT Pelayanan Kesehatan UNPAD Kampus Jatinangor. Kerjasama tersebut juga meliputi:

1. Pembayaran pelayanan kesehatan mahasiswa yang terdaftar di UNPAD dilakukan dengan cara claim ke UPT Pelayanan Kesehatan UNPAD.
2. Seluruh aset fisik beserta penambahan-penambahannya menjadi aset milik UNPAD.
3. Kesepakatan untuk bagi hasil, yaitu bagian untuk UNPAD sebesar 69% dan PT Rumah Sakit Padjadjaran sebesar 31%.
4. Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

c. Perjanjian dengan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

UNPAD bekerjasama dengan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (RSHS) dengan perjanjian nomor 3937/UN6.RKT/TU/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tentang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan di Gedung Eijkman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak UNPAD memberikan hak kepada RSHS untuk mengelola sebagian bangunan milik UNPAD di Jl. Eijkman Nomor 38 Bandung, serta menyelenggarakan pendidikan dan penellitian mahasiswa yang tanggung jawabnya diserahkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD.
2. RSHS berkewajian memberikan pelayanan kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan Onkologi dan Infeksi, serta Klinik HIV/AIDS Teratai kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

22. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING *(Lanjutan)*

d. Perjanjian Membangun dan Menggunakan Gedung untuk Kantor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

UNPAD bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Pembangunan dan Penggunaan Gedung untuk Kantor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang ditandatangani tanggal 6 Januari 2006 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Bank BNI membangun gedung kantor seluas 255m² dan menggunakan gedung tersebut untuk melaksanakan fungsi perbankan di atas lahan milik UNPAD seluas 1.000m² di lokasi Kampus Jatinangor.
2. Pihak Bank BNI membangun gedung kantor tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disetujui kedua belah pihak.
3. Biaya perbaikan, perawatan, pemeliharaan gedung serta pemakaian listrik, air dan telepon menjadi tanggungan pihak Bank BNI.
4. Jangka waktu perjanjian Bangun Guna Serah adalah selama 30 tahun sejak tanggal bangunan gedung tersebut dipergunakan oleh pihak Bank BNI, dan setelah jangka waktu perjanjian berakhir seluruh bangunan menjadi milik UNPAD, pihak Bank BNI wajib menyerahkan bangunan gedung dalam keadaan baik, dan serah terima tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
5. Setelah gedung menjadi milik UNPAD, pihak Bank BNI diberi kesempatan pertama untuk menyewa tanah dan gedung tersebut dengan syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian.

e. Perjanjian Bangun Guna Serah Gedung untuk Kantor PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

UNPAD bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang Pembangunan dan Penggunaan Gedung untuk Kantor PT Mandiri (Persero), Tbk sesuai Perjanjian Nomor perjanjian 8289/J06/TU/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Bank Mandiri membangun gedung kantor seluas 150m2 dan menggunakan gedung tersebut untuk melaksanakan fungsi perbankan di atas lahan milik UNPAD seluas 1000m2 di lokasi Kampus Jatinangor.
2. Pihak Bank Mandiri membangun gedung kantor tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disetujui kedua belah pihak.
3. Segala biaya pembangunan gedung beserta fasilitas penunjangnya seperti listrik, air dan telepon, biaya perencanaan dan pengawasan, ijin bangunan, lapangan parkir, penghijauan, saluran drainase, dan pagar menjadi tanggungan pihak Bank Mandiri.
4. Jangka waktu perjanjian adalah selama 20 tahun sejak tanggal perjanjian ditandatangani sehingga akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2017, selama jangka waktu perjanjian pihak Bank Mandiri dikenakan kompensasi sebesar Rp5.000.000 per tahun untuk diserahkan kepada pihak UNPAD. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir seluruh bangunan menjadi milik UNPAD, pihak Bank Mandiri wajib menyerahkan bangunan gedung dalam keadaan baik, dan serah terima tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
5. Setelah gedung menjadi milik UNPAD pihak Bank Mandiri diberi kesempatan pertama untuk menyewa tanah dan gedung tersebut dengan syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian.
6. Selama masa berlakunya perjanjian pihak UNPAD tidak berhak untuk menjaminkan atau mengalihkan hak atas tanah tempat berdirinya bangunan gedung kantor Bank Mandiri tersebut.

22. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING *(Lanjutan)*

f. Perjanjian dengan Para Mitra Perbankan untuk Pembangunan Galeri ATM

Universitas Padjadajaran bekerjasama dengan para mitra perbankan untuk pembangunan Galeri ATM di Kampus Jatinangor yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2010, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Para mitra perbankan membangun Galeri ATM di atas lahan seluas 154m2 dengan nilai pembangunan maksimal Rp508.200.000 dan dapat ditempati oleh 12 unit mesin ATM (lihat Catatan 10).
2. Jangka waktu perjanjian selama 36 bulan sejak tanggal 1 Juli 2010.
3. Para mitra perbankan diberikan fasilitas listrik untuk mengoperasikan mesin ATM beserta aksesorisnya selama 36 bulan.
4. Pada saat jangka waktu kompensasi telah berakhir masa berlakunya, para mitra perbankan diberi hak utama untuk mengadakan perjanjian kerjasama baru.

g. Perjanjian dengan PT Padjadjaran Mitra untuk Pengelolaan Asrama Padjadjaran 1, 2 dan 3

UNPAD bekerjasama dengan PT Padjadjaran Mitra untuk pengelolaan Asrama Padjadjaran 1, 2, dan 3 di Kampus Jatinangor dengan perjanjian nomor 351/UN6.PR2/TU/2013 tanggal 2 Januari 2013, syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. UNPAD berhak menerima setoran sewa asrama sesuai SK Rektor tentang tarif sewa kamar asrama dari mahasiswa secara tepat waktu.
2. PT Padjadjaran Mitra mendapat wewenang penuh dalam melaksanakan pengelolaan asrama yang sesuai dengan perjanjian, berhak menerima biaya pengelolaan asrama secara rutin bagi kegiatan operasional termasuk untuk biaya pemeliharaan dan gaji pegawai asrama.
3. Jangka waktu perjanjian kerjasama berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

h. Perjanjian Bangun Guna Serah Kantin di Fakultas Ilmu Budaya

Fakultas Ilmu Budaya UNPAD bekerjasama dengan Ir. H. Didin Samsudin untuk membangun dan mengelola kantin di Fakultas Ilmu Budaya di atas lahan seluas kurang lebih 300m2 sesuai Perjanjian Nomor 723/H6.FS.9/LK/2010 tanggal 10 Maret 2010 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak FIB UNPAD menyediakan lahan kepada pihak pengelola kantin untuk membangun dan mengelola kantin selama 25 tahun.
2. Apabila kurun waktu 25 tahun telah selesai (pada tanggal 10 Maret 2035), maka kantin berupa bangunan dan pengelolaannya menjadi milik pihak FIB UNPAD sepenuhnya.

i. Proyek *The Quality Improvement of Padjadjaran University Bandung* antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank

Pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan *Islamic Development Bank* (IDB) sesuai perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 24 April 2011 untuk proyek *The Quality Improvement of Padjadjaran University Bandung* dengan total nilai proyek sebesar USD43.750.000. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara RI melalui peningkatan intelektual dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dan secara khusus meningkatkan kualitas lulusan UNPAD dengan mengembangkan fasilitas-fasilitas perkuliahan untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

22. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING *(Lanjutan)*

i. Proyek The Quality Improvement of Padjadjaran University Bandung antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank *(Lanjutan)*

Ruang lingkup proyek teresebut adalah:
(i) Mengembangkan infrastruktur pendidikan dan penelitian;
(ii) Pembaharuan fasilitas pendidikan dan penelitian;
(iii) Mengembangkan kualitas pendidikan dan penelitian;
(iv) Pelayanan konsultasi;
(v) *Project Management Unit*;
(vi) *Start-up workshop*, reviu tengah triwulan dan IDB *familiarization visit*;
(vii) Pemeriksaan keuangan dan korespondensi perjanjian.

Nilai total proyek sebesar USD43.750.000 yang dibiayai oleh IDB sebesar USD35.000.000 dan sebesar USD8.750.000 dibiayai oleh Pemerintah Republik Indonesia.

j. Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Fakultas Hukum UNPAD bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor SDM.DL.02.01.10-277 dan Nomor 110a/H6.7/FH/KK/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang kesepakatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

1. Besaran Nilai Kontrak untuk Program S1 adalah Rp899.980.000 dan untuk Program S2 adalah Rp839.988.000.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri menurut persetujuan kedua belah pihak.

23. PERISTIWA PENTING LAINNYA

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, terdapat beberapa kasus hukum yang dihadapi UNPAD berkenaan dengan masalah tanah dan bangunan yaitu:

a. Aset Tanah dan Rumah di Jalan Cisangkuy Nomor 4

Berdasarkan Putusan MA Nomor 411PK/PDT/2002, UNPAD telah memenangkan perkara atas sengketa tanah dan rumah dinas UNPAD seluas 253 m2 yang terletak di Jl. Cisangkuy No. 4. Meskipun Putusan MA sudah bersifat Inkracht, namun aset tersebut masih dikuasai pihak lawan (keluarga almarhum Sonjaya Goernita) dan masih dalam proses eksekusi pengosongannya.

b. Aset Tanah Arboretum Jatinangor

Berdasarkan keputusan MA Nomor 59 PK/AG/2014 tanggal 28 Nopember 2014 menolak Pemohonan Penijauan Kembali UNPAD. Putusan MA Nomor 334 K/AG/2013 tanggal 4 Oktober 2013 mengabulkan permohonan pemohon kasasi sdr. Euis Siti Maemunah dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 97/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 17 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 987/Pdt.G/2011/PA.Smd tanggal 29 November 2011.

23. PERISTIWA PENTING LAINNYA *(Lanjutan)*

b. Aset Tanah Arboretum Jatinangor *(Lanjutan)*

Obyek sengketa antara sdri. Euis Siti Maemunah dengan sdri. Eni Sulastri menyangkut masalah tanah seluas 11.310 m2 yang terletak di Kampus Unpad Jatinangor. Tanah tersebut sebenarnya sudah merupakan milik UNPAD yang diperoleh secara sah melalui jual beli dan telah dikuatkan dengan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian tanah tersebut merupakan aset negara yang tidak boleh disita. Dalam kasus ini UNPAD dilibatkan oleh pihak yang bersengketa sebagai turut tergugat.

Berdasarkan Putusan MA tersebut sdri. Euis Siti Maemunah harus menyerahkan harta gono gini berupa tanah, namun sebagaimana telah diuraikan di atas, obyek yang dipersengketakan telah berpindah tangan kepada UNPAD dan UNPAD tidak mempunyai kewajiban menyerahkan tanah tersebut kepada yang bersangkutan karena tanah tersebut diperoleh secara sah dan sudah terdaftar sebagai Barang Milik Negara.

c. Tanah di Kiara Payung

Tanah seluas 600 ha (175 ha di antaranya telah menjadi kampus UNPAD Jatinangor) antara sdri. Odah Saodah (ahli waris dari sdr. R. Noerkisan Sastranegara dengan UNPAD (sebagai tergugat 7) yang terletak di Kiarapayung, Desa Cikeruh, Kecamatan Cikeruh, sampai saat ini kasus tersebut masih di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, belum ada putusan.

24. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pada 5 Januari 2015, UNPAD melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Rumah Sakit Padjadjaran Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Klinik Padjadjaran Universitas Padjadjaran Kampus Jatinangor yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 216/UN6.WR2/TU/2015 sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama dalam perjanjian adalah kerjasama operasional dimana Pihak UNPAD bertindak sebagai penyedia lahan dan bangunan untuk pelayanan kesehatan pada Klinik Padjadjaran sedangkan Pihak PT Rumah Sakit Padjadjaran bertindak sebagai pelaksana layanan kesehatan.
2. Lingkup kerjasama dalam perjanjian meliputi pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan dan penelitian mahasiswa UNPAD dengan seizin pihak PT Rumah Sakit Padjadjaran.
3. Kewajiban Pihak PT Rumah Sakit Padjadjaran diantaranya melaksanakan layanan kesehatan, menyerahkan kontribusi tetap kepada UNPAD, menyerahkan SHU yang menjadi bagian dari pihak UNPAD, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada pihak UNPAD, dan memfasilitasi pendidikan mahasiswa UNPAD yang dilakukan di klinik kesehatan.

Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama.

25. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pimpinan Universitas Padjadjaran bertanggung jawab atas pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 12 April 2016.